

MAKALAH FILSAFAT HUKUM
(Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Hukum)



Dosen Pengajar :

Dr. Sodikin, SH, MH, MSi

Disusun Oleh :

Muhammad Hendrawan Ramadhani (20200210100042)

Kelas : B

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

2023-2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Hukum ”

Terima kasih saya ucapkan kepada dosen mata kuliah ini bpk. Dr. Sodikin, SH, MH, MSI. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendukung saya sehingga bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu.

Saya menyadari, bahwa Makalah yang dibuat ini masih jauh dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang.

Semoga Makalah ini bisa menambah wawasan para pembaca dan bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 15 juni 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
BAB II	6
PEMBAHASAN	6
2.1 Bagaimanakah Pengertian Pancasila Sebagai Suatu Filsafat Hukum ?.....	6
2.2 Bagaimanakah Hakekat Dari Pancasila	7
2.3 Bagaimanakah Pancasila Sebagai Sistem Filsafat	9
BAB III.....	12
PENUTUP	12
3.1 Kesimpulan	12
3.2 Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai dasar Negara Indonesia. Artinya, Pancasila digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budayabangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa sebagai dasar negara dan pandangan hidup.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Pancasila sebagai pandangan hidup berisi konsep kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, sekaligus mengandung pemikiran ataupun gagasan yang mendasar mengenai tatanan kehidupan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah untuk melaksanakan kegiatan dalam segala bidang kehidupan, baik kehidupan di dunia maupun pascakehidupan di dunia. Pandangan hidup inilah yang menjadikan suatu bangsa memiliki arah yang jelas.

Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bahwasanya Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa, yang telah diuji kebenaran, kemampuan dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan manapun juga yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Melalui makalah ini diharapkan dapat membantu kita dalam

berpikir lebih kritis mengenai arti Pancasila.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengertian Pancasila Sebagai Suatu Filsafat Hukum ?
2. Bagaimanakah Hakikat Dari Pancasila ?
3. Bagaimanakah Pancasila Sebagai Sistem Filsafat ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Dan Memahami Pengertian Dari Pancasila Sebagai Suatu Filsafat
2. Untuk Mengetahui Hakikat Dari Pancasila
3. Untuk Memahami Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Bagaimanakah Pengertian Pancasila Sebagai Suatu Filsafat Hukum ?

Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat Hukum. Sistem kefilosofan berarti ajaran-ajaran tentang kenyataan yang saling berhubungan. Sehingga, sistem filsafat merupakan kesatuan bersifat organis dan komprehensif yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Pada dasarnya, setiap sistem kefilosofan mencerminkan pandangan suatu kelompok atau suatu bangsa.

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat hukum, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Pancasila merupakan staatsfundamentalnorm dalam hirarki perundangan Indonesia. Ia ada sebagai nilai-nilai utama yang melandasi terbentuknya aturan hukum di Indonesia. Penelitian terhadap peletakan Pancasila sebagai nilai dasar ini menarik untuk dikaji setidaknya disebabkan oleh beberapa hal:

Pertama, bahwa Pancasila diletakkan sebagai sebuah fundamen hukum berbangsa bernegara berupaya untuk mewarnai corak hukum di Indonesia dengan lima nilai dasar, yaitu: nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Musyawarah, dan nilai Keadilan Sosial. Kelima nilai dasar ini akan diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di bawah Pancasila yang akan mengendalikan perilaku-perilaku dalam berbangsa dan bernegara. Peletakan Pancasila sebagai ruh atau esensi dari terbentuknya aturan hukum ini menjadikan semua aturan hukum harus mengacu pada lima nilai dasar hukum Indonesia.

Kedua, bahwa Pancasila sebagai sebuah nilai dasar dari akan terbentuknya setiap aturan hukum yang berlaku di Indonesia menghadapi tantangan berat ketika ia berhadapan dengan masuknya beragam nilai-nilai yang ada di luar dirinya. Ia berhadapan dengan beragam nilai baru seperti sosialisme, kapitalisme, dan sebagainya. Pancasila kini berhadapan dengan beragam sistem filsafat hukum lainnya berhadapan dengan beragam nilai lainnya untuk berupaya saling

mewarnai dan menanamkan nilai-nilainya dalam beragam aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai Kapitalisme sebagai lawan berat Pancasila berupaya terus menanamkan nilai-nilai dasarnya dalam pembentukan beragam peraturan-peraturan hukum khususnya lapangan hukum ekonomi di Indonesia.

Ketiga, Pancasila yang sejatinya menjadi ruh setiap hukum di Indonesia masih juga belum mendapatkan pemaknaan yang hakiki. Belum tercipta kesamaan pandangan di kalangan ahli hukum sejak Indonesia merdeka tiba-tiba era reformasi meluluhlantakkan ide besar Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm dalam hubungan berbangsa dan bernegara. Fokus pandangan akan eksistensi Pancasila segera beralih kepada nilai-nilai dasar lainnya atas nama demokratisasi. Optik hukum para ahli hukum pun tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm. Kini tantangan Pancasila menjadi semakin berat sebagai sebuah sistem filsafat dalam hukum untuk mewarnai setiap aturan hukum di Indonesia.

2.2 Bagaimanakah Hakikat Dari Pancasila

Kata ‘hakikat’ dapat didefinisikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu tersebut, sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contohnya pada hakikat air yang tersusun atas dua unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk membentuk air. Artinya kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya, misalnya dengan batu, kayu, dan lain sebagainya.

Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata ‘hakikat’ dapat dipahami dalam tiga kategori yaitu :

1. Hakikat Abstrak yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang dibubuhi awalan dan akhiran ke dan an (sila I, II, IV, dan V) sedangkan yang satunya per dan an (sila ke III). Awalan dan akhiran ini memiliki kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak daripada kata dasarnya
2. Hakikat Pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang

melekat pada bangsa Indonesia sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya.

3. Hakikat Kongkrit yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat kongkrit Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. xix Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan dan waktu. Sehingga pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman.

Pancasila yang berisi lima sila, menurut Notonagoro merupakan satu kesatuan utuh. Kesatuan sila-sila Pancasila tersebut, diuraikan sebagai berikut:

- a. Diungkapkan oleh Notonagoro bahwa hakikat adanya Tuhan ada karena dirinya sendiri, Tuhan sebagai *causa prima*.¹ Oleh karena itu segala sesuatu yang ada merupakan akibat sebagai adanya Tuhan (sila pertama). Adapun manusia sebagai subjek ciptaan manusia pendukung pokok negara, karena negara adalah lambang kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila kedua). Dengan demikian, negara adalah sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila ketiga). Selanjutnya terbentuklah persekutuan hidup yang dinamakan rakyat. Rakyat merupakan totalitas individu-individu dalam negara yang bersatu (sila keempat). Adapun keadilan yang pada hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila kelima) pada hakikatnya sebagai tujuan dari lembaga hidup bersama yang disebut negara.
- b. Hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi sila-sila Pancasila sebagai kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungannya saling mengisi atau mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal seperti di atas. Dalam rumusan ini, tiap-tiap sila mengandung empat sila lainnya.

Berikut disampaikan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan mengkualifikasi

1. Sila pertama; Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang

¹ Notonagoro, 1984: 61 dan 1975: 52, 57

- dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Sila kedua; Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab adalah kemanusiaan yang berKetuhanan Yang Maha Esa, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 3. Sila ketiga; Persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
 4. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat dalam Permasyarakatan/ Perwakilan, adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, Berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
 5. Sila kelima; Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah keadilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan bearadab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/ perwakilan.

2.3 Bagaimanakah Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Adapun pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat ini dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif, sebagaimana dijelaskan oleh Dosen Unikom Sylvia Octa Putri dalam Pancasila sebagai Sistem Filsafat

Cara deduktif berarti dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Cara induktif berarti dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya, dan menarik arti serta makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Melalui cara-cara tersebut, filsafat Pancasila sebagai hasil perenungan memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila.

Hal ini dijelaskan oleh Notonagoro. Dengan kata lain, Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Pada dasarnya, yang menjadi subjek atau pendukung dari isi sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai manusia.² Ali Mudhofir menjelaskan bahwa manusia di sini merujuk pada manusia yang terdiri dari sejumlah unsur mutlak. Yang mana, semua unsur tersebut menduduki dan menjalankan fungsinya secara mutlak. Artinya, fungsinya tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain.³

Inti isi masing-masing sila Pancasila sendiri merupakan penjelmaan atau realisasi yang sesuai dengan unsur-unsur hakikat manusia, sehingga setiap sila menempati kedudukan dan menjalankan fungsinya secara mutlak dalam susunan kesatuan Pancasila. Lebih lanjut, filsafat Pancasila sebagai hasil pemikiran juga dapat dimaknai sebagai pedoman hidup sehari-hari (way of life atau weltanschauung).

Melalui kelima silanya, yaitu:

- 1) Ketuhanan yang Maha Esa;
- 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 3) Persatuan Indonesia;
- 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan;
- 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

Pancasila sebagai sistem filsafat mencerminkan pandangan bangsa, dengan inti ajaran pada masing-masing sila sebagai berikut:

- Tuhan, yaitu sebagai kausa prima
- Manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial
- Satu, yaitu kesatuan yang memiliki kepribadian sendiri
- Rakyat, yaitu unsur mutlak negara yang menjunjung nilai kerja sama dan gotong royong
- Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain sesuai haknya

² Notonagoro, modul Pancasila sebagai Sistem Filsafat, susunan Rohdearny Tetty Yulietty Munthe.

³ Ali Mudhofir, jurnal berjudul Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan (1996)

Berdasarkan hal tersebut, ajaran dalam Pancasila mencakup wawasan filsafat yang meliputi bidang atau aspek ontologi (keberadaan), epistemologi (pengetahuan), dan aksiologi (nilai-nilai).

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari Makalah diatas bisa kita ambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat hukum, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa di tukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode dan sistem. Pancasila dikatakan sebagai filsafat dikarenakan pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat, dimana pancasila memiliki hakekatnya tersendiri yang terbagi menjadi lima sesuai dengan kelima sila-silanya tersebut. Adapun yang mendasari Pancasila adalah dasar Ontologist (Hakikat Manusia), dasar Epistemologis (Pengetahuan), dasar Aksiologis (Pengamalan Nilai-Nilainya)

Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dimaknai sebagai hasil pemikiran manusia Indonesia secara mendalam, sistematis, dan menyeluruh tentang kenyataan. Maka, sebagai sistem filsafat, Pancasila berarti refleksi kritis dan rasional sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

3.2 Saran

Saran yang dapat dipetik dari materi ini adalah agar seluruh masyarakat mengetahui seberapa penting Pancasila dan dapat mengamalkan nilai-nilai sila dari pancasila dengan baik & benar, serta tidak melecehkan arti penting pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Notonagoro, modul Pancasila sebagai Sistem Filsafat, susunan Rohdearny Tetty Yulietty Munthe.

Ali Mudhofir, jurnal berjudul Pancasila sebagai Sistem Kefilsafatan (1996)

Notonagoro, 1984: 61 dan 1975: 52, 57

Maulidi, Achmad. 2016. Pengertian Filsafat (Filosofi).

<http://www.kanalinfo.web.id/2016/08/pengertian-filsafat-filosofi.html>.

Dwi Tama, Rizco. 2012. Pengertian Filsafat Pancasila, Objek, Cabang Filsafat dan Kedudukan

Dalam Ilmu-ilmu Lain. <http://icounipa.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-filsafat-pancasila-objek.html>.

<https://tirto.id/pengertian-pancasila-sebagai-sistem-filsafat-makna-penjelasan-grQe>

<https://media.neliti.com/media/publications/146185-ID-falsafah-hukum-pancasila-reaktualisasi-s.pdf>